



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar dan mengamankan penyelesaian pembangunan Gedung Pusat Kehutanan/Taman Hutan dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut pengendalian pelaksanaan pembangunannya;
b. bahwa untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Gedung Banquette dan Auditorium pada Gedung MPR/DPR perlu menetapkan pelaksanaan pembangunannya oleh Pemerintah di Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya dan atas biaya Pemerintah.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Presiden Nomor 10 Tahun 1980.
3. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1974;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Pelaksanaan pembangunan Gedung Pusat Kehutanan/Taman Hutan, seperti yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1974, dikoordinasikan oleh Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980.

KEDUA : Dirjen Kehutanan Departemen Pertanian selaku penanggungjawab pembangunan Gedung Pusat Kehutanan/Taman Hutan melaporkan pelaksanaan pembangunan Gedung Pusat Kehutanan/Taman Hutan kepada Menteri/Sekretaris Negara selaku Ketua Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah.

KETIGA : Pembangunan Gedung Banquette dan Auditorium pada Gedung MPR/DPR dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, dan biaya pembangunan yang diperlukan dibebankan kepada Anggaran Belanja Pemerintah sehingga dengan demikian Gedung Banquette dan Auditorium pada Gedung MPR/DPR tidak termasuk dalam pembangunan Gedung Kehutanan/Taman Hutan.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO